



SAPIENTIA ET VIRTUS

Jurnal Berkala FH UKDC

Jl. Dr.Ir. H. Soekarno 201 Surabaya | Tel (031) 5946482 | Fax (031) 5939625
<http://ukdc.ac.id/jurnal/index.php/SEV>, E-mail: fakultas.hukum@ukdc.ac.id

Surabaya, 01 Juli 2019

Hal : Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Kepada Yth.

JUAN IVANDER CHRISTIAN

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal Sapiientia et Virtus (ISSN 2355-343X) dengan judul:

KEPASTIAN HUKUM MENGENAI JANGKA WAKTU SEBAGAI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI INDONESIA

Berdasarkan hasil *review* yang telah dilakukan, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA dan telah dipublikasikan di Jurnal Sapiientia et Virtus Volume 3, Nomor 2.

Kami akan mengirimkan edisi cetak dari jurnal tersebut ke penulis. Artikel tersebut telah lebih dahulu tersedia secara daring (*online*) di: <http://ukdc.ac.id/jurnal/index.php/SEV/article/view/253>.

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Victor Imanuel W. Nalle, S.H, M.H.
Editor in Chief Jurnal Sapiientia et Virtus
Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika

KEPASTIAN HUKUM MENGENAI JANGKA WAKTU SEBAGAI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI INDONESIA

Juan Ivander Christian

Juanivander40@gmail.com

Progam Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak – Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pemerintahan maupun penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab hukum acara pidana (KUHAP) sebagai pedoman untuk penegakan hukum materiil. Tersangka mempunyai seperangkat hak yang telah diatur dalam KUHAP, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) KUHAP bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. KUHAP sebagai pedoman untuk penegakan hukum materiil tidak mengatur mengenai jangka waktu penyidikan dan tidak mengatur mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang perkaranya tidak dilimpahkan dalam proses penuntutan dan tidak diberikan surat perintah penghentian penyidikan sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Di dalam beberapa hal yaitu UU Pengadilan HAM dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan kepolisian Indonesia telah mengatur jangka waktu penyidikan. UU Pengadilan HAM tidak dapat diterapkan dalam semua tindak pidana di Indonesia melainkan hanya khusus dapat diterapkan dalam tindak pidana HAM berat, sedangkan peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai berapa lama dapat dilakukan perpanjangan waktu penyidikan dan peraturan tersebut diatas hanya berlaku dalam ruang lingkup kepolisian, sedangkan Pejabat Pegawai Negeri Sipil juga termasuk dalam penyidik. Serta peraturan tersebut tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kata Kunci : Jangka Waktu, Penyidikan, dan KUHAP